

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas mengenai Peran Noaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian ini.

Pertama, Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 masih sangat diperlukan, Notaris masih memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan Perjanjian perkawinan yang akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. mekanisme yang dipakai adalah dengan menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Peran masyarat juga diperlukan dalam mensosialisasikan perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi agar masyarakat mengetahui perubahan-perubahan terkait perjanjian perkawinan yang nantinya dapat berdampak positif dan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat.

Kedua, Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yaitu mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga tersangkut. Dibuatnya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan Mahkamah Kontitusi No. 69/PUU-XIII/2015 membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian seharusnya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya adalah dihitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.

B. Saran

1. Kepada praktisi hukum khususnya Notaris agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 agar masyarakat mengetahui fungsi dan perubahan dari perjanjian perkawinan supaya tidak terjadi kerancuan dalam masyarakat. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat,
2. Melalui penelitian ini diharapkan kepada calon suami istri dan yang sudah sah menjadi suami istri untuk membuat perjanjian kawin dan mengikuti peraturan yang ada mengenai perjanjian kawin agar perjanjian tersebut sah dan mengikat pihak ketiga jika pihak ketiga tersangkut. Selanjutnya, kepada Notaris yang akan membuat Akta perjanjian kawin, sebaiknya, lebih berhati-hati dalam melayani pembuatan perjanjian kawin sesuai dengan peraturan dan ketentuan ketentuan yang ada dan juga memperhatikan larangan-larangan dalam pembuatan perjanjian kawin.